

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang modern ini masyarakat selalu mencari dan berinovasi membuat produk-produk baru berbahan plastik, bahan plastik menjadi pilihan di zaman sekarang karena efisien, murah, dan disenangi banyak orang, contohnya adalah penggunaan kantong plastik untuk belanja, *cup* plastik untuk minuman, kemasan *skincare* dan lain sebagainya. Penggunaannya yang efisien dan murah ini membuat penggunaan plastik semakin meningkat. Plastik sendiri saat ini masih sulit digantikan keberadaannya pada aktifitas masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang serius mengingat pola ini menyumbang sampah plastik sekali pakai yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Sampah plastik yang memiliki bahan tidak bisa terurai sangat berbahaya bagi lingkungan.¹ Penggunaan plastik yang berlebihan ini dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang serius. Dampak plastik tersebut di antara lainnya adalah dapat mencemari tanah, dimana plastik yang dibuang sembarangan tidak dapat terurai didalam tanah mengakibatkan pencemaran tanah.

¹ Chusnul Chotimah, 2020, Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Akademia Pustaka, Tulungagung, hlm.14

Plastik dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu *thermoplastik* dan *thermosetting*.² *Thermoplastik* adalah bahan plastik yang jika dipanaskan sampai suhu tertentu, akan mencair dan dapat dibentuk kembali menjadi bentuk yang diinginkan, contohnya adalah botol plastik. Sedangkan *thermosetting* adalah plastik yang jika telah dibuat dalam bentuk padat, tidak dapat dicairkan kembali dengan cara dipanaskan, contohnya gagang panci.³ Berdasarkan sifat dari kedua kelompok plastik tersebut maka *thermoplastik* adalah jenis plastik yang memungkinkan untuk didaur ulang. Jenis plastik yang dapat didaur ulang diberi kode berupa nomor untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan penggunaannya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pasal 1 angka 2 Undang-undang 18 Tahun 2008 sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Menurut Kumar, plastik adalah makromolekul yang dibentuk melalui proses polimerisasi.⁴ Ketika plastik sudah dibuang, maka disebut sebagai sampah plastik. Maka, dari pengertian tersebut sampah

² Laily Khairiyati, Fujiati, dkk, 2021, Pengelolaan Limbah Plastik Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan dan Meningkatkan Perekonomian, hlm 2.

³ *Ibid.*

⁴ Sutra Cahmul Basuki, Suyatno, Warsiyah, 2023, "Pemanfaatan Sampah Plastik Domestik (LDPE)" Jurnal Rekayasa Lingkuhan Vol.23/No.1/April 2023, hlm 64.

plastik merupakan sampah spesifik karena memiliki karakteristik yang berbeda dan pengelolaannya memerlukan perhatian khusus.

Pada tahun 2023, Bupati Bantul mengeluarkan Surat Keputusan No. 262 Tahun 2023 Tentang Siaga Darurat Pengelolaan Sampah.⁵ Surat Keputusan itu dikeluarkan karena pada saat itu pada daerah Kabupaten Bantul mengalami darurat pengelolaan sampah terutama pada sampah plastik. Penggunaan sampah plastik di Kabupaten Bantul sendiri sangat tinggi, sehingga dalam SK Bupati tersebut ada instruksi bahwa penggunaan plastik harus dikurangi. Pengurangan penggunaan plastik dalam aktifitas masyarakat di Kabupaten Bantul diharapkan dapat membantu pengurangan volume sampah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan di daerah Bantul.

Semua sampah tak terkecuali sampah plastik yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta berujung di TPA, yaitu TPA Piyungan. Sampah-sampah tersebut akan diproses secara lanjut di TPA Piyungan. Namun pada akhir bulan Maret 2024 Perda DIY menutup secara permanen TPA Piyungan. Penutupan tersebut didasarkan pada Surat Gubernur Nomor 658/11898 tanggal 19 Oktober 2023, di mana pengelolaan sampah harus dilakukan secara mandiri oleh masing-masing kabupaten/kota di wilayah

⁵ Radio Republik Indonesia, Bupati Bantul Keluarkan SK Kondisi Darurat Pengelolaan Sampah, 2023, <https://www.rri.co.id/daerah/296288/bupati-bantul-keluarkan-sk-kondisi-darurat-pengelolaan-sampah>, diakses 13 Oktober 2024

DIY.⁶ Alasan ditutupnya TPA Piyungan secara permanen adalah adanya keterbatasan lahan pada TPA Piyungan yang menyebabkan terjadinya penumpukan volume sampah. Penumpukan sampah tersebut diantaranya adalah sampah plastik yang semakin lama penumpukannya menyebabkan adanya pencemaran lingkungan di daerah TPA Piyungan karna sampah tidak bisa dikelola dengan maksimal.

Ketika TPA Piyungan ditutup, sampah dari Kabupaten Bantul dan kota tidak lagi ditampung di TPA Piyungan. Ini berarti kabupaten kota harus mencari solusi pengelolaan sampah masing-masing termasuk sampah plastik. Solusi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengelolaan sampah termasuk sampah plastik yaitu dengan mendirikan 3 TPST (Tempat Pengelohan Sampah Terpadu). Dimana ketiga TPST tersebut belum sepenuhnya bisa mengelola sampah plastik, akhirnya pengelolaan sampah plastik masih belum bisa dikendalikan dengan maksimal. Masih kurangnya lahan untuk mengelola sampah plastik, alat pengelolaan, serta SDM yang belum terpenuhi menyebabkan sampah plastik di Kabupaten Bantul saat ini masih belum bisa dikendalikan.⁷ TPST yang ada di Kabupaten Bantul ini jumlah dan pengelolaannya masih belum bisa mengimbangi dengan jumlah plastik yang ada di Kabupaten Bantul setiap harinya. Hal tersebut dikarenakan

⁶ Pandangan Jogja, Akhir Cerita TPA Piyungan: Overload sejak 2012, Dipaksa Beroperasi sampai 2024, [Akhir Cerita TPA Piyungan: Overload sejak 2012, Dipaksa Beroperasi sampai 2024 / kumparan.com](https://kumparan.com/akhir-cerita-tpa-piyungan-overload-sejak-2012-dipaksa-beroperasi-sampai-2024), diakses 13 Oktober 2024

⁷ Pemerintah Kabupaten Bantul, 2024, <https://bantulkab.go.id/berita/detail/6688/hore--tiga-tpst-di-bantul-resmi-beroperasi--olah-sampah-jadi-kompos-hingga-rdf.html>, diakses 13 Oktober 2024

TPST tersebut sebagai sarana pengganti TPA Piyungan saat TPA Piyungan harus benar-benar ditutup sehingga TPST yang di dibangun belum secara maksimal pengerjaannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik meneliti persoalan sampah plastik dengan judul "PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI KABUPATEN BANTUL SETELAH TPA PIYUNGAN DITUTUP"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan sampah plastik di Kabupaten Bantul setelah Penutupan TPA Piyungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Bantul dalam mengelola sampah plastik setelah TPA Piyungan ditutup agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang baru.

D. Manfaat Peneitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan adanya manfaat yang baik dalam penelitian ini sebagai berikut: hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sbg berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan sehingga dapat membantu dalam pengelolaan sampah pada Kabupaten Bantul serta memberikan jaminan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan yang baik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yakni Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul, dan Bank Sampah di Kabupaten Bantul untuk:

- a. Bagi Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY agar dapat memberikan masukan dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah plastik yang ada di Kabupaten Bantul agar memberikan kualitas lingkungan yang baik.
- b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul agar dapat memberikan masukan dalam mengoptimalkan terselenggaranya pengelolaan sampah plastik, dan pemeliharaan prasarana sarana persampahan di Kabupaten Bantul.

- c. Bagi tempat pengelolaan sampah agar dapat memberikan masukan untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah plastik agar pengelolaan sampah pada Kabupaten Bantul berjalan optimal.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul “Pengelolaan Sampah Plastik Di Kabupaten Bantul Setelah Penutupan TPA Piyungan” ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari penulisan hukum yang telah ada. Berikut adalah penulisan hukum dengan tema yang mirip, antara lain:

1. Disusun oleh : Hendrika Petrina Amnanta

Judul : Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Bantul⁸

NPM : 150512212

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

⁸ Hendrika Petrina Amnanta, 2019, Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Bantul, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tahun : 2019

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul?

2. Apa saja kendala yang ditemukan dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul?

3. Bagaimana pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul? Apa saja kendala yang ditemukan dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul?

Hasil Penelitian : 1. Sampah yang dikirim ke TPS maupun sampah yang diangkut dengan jasa pengangkutan DLH kabupaten/kota belum dipilah sesuai dengan jenis dan sifatnya. Selain itu, pada TPS yang tersebar di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul pun belum difasilitasi tempat untuk membedakan sampah berdasarkan jenis dan sifat sampah. Seharusnya sampah yang belum dipilah dari TPS diangkut ke TPS 3R tetapi pada kenyataannya tidak semua sampah dapat diangkut ke TPS 3R mengingat adanya keterbatasan kapasitas penampungan sampah dan SDM pada TPS 3R. Sampah yang tidak diangkut ke TPS 3R kemudian diangkut langsung ke TPA Piyungan tanpa proses pemilahan, pemanfaatan kembali maupun pendaurulangan sampah.

2. Metode pemrosesan akhir sampah pada TPA Piyungan mengalami perubahan dari metode urug terkendali atau controlled landfill menjadi metode pembuangan terbuka atau open dumping. Hal ini dikarenakan terdapat permasalahan keterbatasan lahan pada TPA Piyungan. Metode pembuangan terbuka atau open dumping sendiri ialah metode pembuangan paling sederhana dimana sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir tanpa perlakuan lebih lanjut.

2. Disusun oleh : Rossy Pebryanty

Judul : Pelaksanaan Gerakan Bantul Bersih 2025
Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran
Lingkungan Akibat Sampah Di Kabupaten
Bantul⁹

NPM : 200513928

⁹ Rossy Pebryanty, 2024, Pelaksanaan Gerakan Bantul Bersih 2025 Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Di Kabupaten Bantul, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Tahun : 2024

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pelaksanaan Gerakan Bantul bersih 2025 dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah di Kabupaten Bantul?

2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah di Kabupaten Bantul?

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Gerakan Bantul Bersih 2025 sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah di Kabupaten Bantul?

Hasil Penelitian : 1. Pelaksanaan Gerakan Bantul Bersih 2025 di Kabupaten Bantul sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 66 Tahun 2022 tetapi belum optimal. Pelaksanaan Gerakan Bantul bersih

2025 ini dilakukan melalui tahapan seperti perencanaan konsep, pembentukan tim, Pembangunan tempat pengelolaan sampah, sosialisasi, pelatihan, penggalakan program bank sampah, membangun kerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan dan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan.

2. Belum optimalnya pelaksanaan Gerakan Bantul bersih 2025 disebabkan oleh kendala dari dua aspek utama, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul dan peran serta masyarakat. Dari sisi DLH, kendalanya meliputi penolakan warga terhadap pembangunan fasilitas pengolahan sampah, keterbatasan anggaran untuk sarana prasarana, serta koordinasi lintas sektoral yang belum optimal. Sedangkan dari masyarakat, kendala utama adalah 65 rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif dalam

pengelolaan sampah mandiri, seperti pemilahan, bank sampah, dan kerja bakti.

3. Kendala tersebut menjadi tantangan yang harus terus diatasi dan diberi solusi seperti Tingkatkan sosialisasi, Optimalkan anggaran, Tingkatkan pengawasan dan penegakan aturan dengan sanksi tegas, Tingkatkan koordinasi lintas sectoral, Kembangkan program partisipatif seperti bank sampah, lomba kebersihan, kerja bakti dan Tingkatkan ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas pengelolaan sampah di lokasi strategis agar tujuan mencegah pencemaran lingkungan akibat sampah di Kabupaten Bantul dapat tercapai.

3. Disusun oleh : Endri Kurniawan

Judul : Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menangani Sampah Rumah Tangga Ditinjau Dari Perda Nomor 3

Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta)¹⁰

NPM : 11340141

Instansi : Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tahun : 2018

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Jogja dalam menangani pengelolaan sampah rumah tangga ditinjau dari Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga?

¹⁰ Endri Kurniawan, Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menangani Sampah Rumah Tangga Ditinjau Dari Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga?

Hasil Penelitian : 1. Upaya Pemerintah Kota Jogja dalam menangani pengelolaan sampah rumah tangga ditinjau dari Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan dengan teknik kelembagaan, teknik operasional, dan teknik pembiayaan. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud meliputi kegiatan:

- a) pembatasan timbulan sampah;
 - b) pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c) pemanfaatan kembali sampah;
2. Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Dinas

Lingkuhan hidup Yogyakarta sebagai berikut: Regulasi Pengelolaan Sampah; Intensif dan Denda; Retribusi Pelayanan; Sosialisasi Lingkungan Hidup; Kerjasama dengan LSM dan Kelompok; Pengembangan Model Pengelolaan Sampah. Adapun faktor kecil dalam penghambat pengelolaan sampah antara lain: Kapasitas sampah semakin bertambah; Belum ada standar timbunan sampah; Fasilitas dan peralatan yang kurang; kurangnya partisipasi masyarakat dalam dalam pengelolaan sampah.

Ketiga tulisan di atas berbeda dengan yang diteliti penulis, yang ditulis oleh penulis merupakan karya asli penulis. Dimana penulis hukum ini berfokus pada pengelolaan sampah plastik di Kabupaten Bantul setelah TPA Piyungan ditutup, sedangkan pada penulis hukum yang pertama berfokus penelitiannya pada pengelolaan TPA Piyungan untuk pengendalian adanya pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul. Pada penulis hukum yang kedua, fokus penelitian upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Gerakan Bantul Bersih 2025 Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Akibat Sampah Di Kabupaten Bantul. Pada penulisan hukum yang ketiga, penelitian difokuskan pada Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menangani Sampah Rumah Tangga.

F. Batasan Konsep

1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
2. Pencemaran Lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
3. Sampah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang bcrbentuk padat.
4. Pengelolaan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah kegiatan

yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

5. Sampah plastik menurut Khairiyati adalah seluruh barang tidak terpakai atau barang bekas yang materialnya tersusun dari bahan kimia tak terbarukan disebut sampah plastik.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka penelitian ini berfokus pada fakta sosial. Data yang didapatkan merupakan data primer yang didukung oleh data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian hukum empiris, data primer merupakan data utama. Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari responden secara langsung terkait obyek yang diteliti. Obyek tersebut ialah TPA Piyungan, dimana TPA tersebut sudah tutup sehingga penulis mencari responden terkait bagaimana pengelolaan sampah khususnya sampah plastik di Kabupaten Bantul setelah TPA Piyungan ditutup secara permanen.

b. Data Sekunder

¹¹ *Ibid.*

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dari bahan pustakaan yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan yang sifatnya mengikat, meliputi:
 - a) Undang-undang No 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah.
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.
 - c) Peraturan Daerah Bantul No 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang di peroleh dari kepustakaan yang sifatnya tidak mengikat, meliputi:
 - a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.
 - b) Lembaga resmi
 - c) Kamus hukum
 - d) Narasumber dan responder
- 3) Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

- a) Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, yaitu dalam pengumpulan data penulis ini memiliki tujuan

untuk mengumpulkan keterangan atau catatan fakta dari narasumber dengan mengadakan tanya jawab secara lisan terkait objek yang diteliti.

- b) Data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan apa yang diteliti dengan pokok permasalahan yang ada.

4) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul.

5) Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subjek dalam penelitian yang memberikan jawaban yang telah diajukan oleh peneliti menyangkut permasalahan hukum yang sedang diteliti, yaitu:

1. Bapak Rudy Suharta selaku Kepala Bidang Pengelolaan DLH Kabupaten Bantul
2. Bapak Maryono Dan Soegiyem selaku staf unit Rumah Produksi Pengelolaan Sampah

- b. Narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi dibidang ilmu tertentu yang berkaitan mengenai permasalahan hukum yang sedang diteliti untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang sedang diteliti

sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu Ibu Khasanah Budiarti selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLKH DIY.

6) Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode menganalisis data yang didapat dari berbagai sumber yang terpercaya. Dari analisis tersebut lalu penulis menarik kesimpulan yang bersifat umum yang ditarik kedalam hal-hal yang bersifat khusus.

